

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu

Sobariaty Aisyah Diva Marpuah*, Nandang Ihwanudin, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sobariaty0511@gmail.com, nandangihwanudin.ekis@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com

Abstract. One of the buying and selling practices is the buying and selling of gold waste. Unlike the sale and purchase of gold in general, the sale and purchase of gold waste is traded not in the form of gold but in waste. The sale and purchase of gold waste in Karanganyar Village, Kandanghaur Subdistrict, Indramayu Regency between the seller and the buyer is carried out by means of the buyer taking it directly to the seller with the condition that the goods have not been packaged, handed over by estimation. This is suspected of violating the provisions of muamalah fiqh from the aspect of the pillars. This study aims to analyze the practice of buying and selling gold waste and reviewing muamalah fiqh on buying and selling gold waste at that location. The method used in this research is qualitative research with a normative approach and data collection techniques through observation, interviews, documentation and literature studies. The results of this study are 1) The practice of buying and selling gold waste in the sales system, the seller offers the price to the buyer, then makes a payment transaction. Furthermore, the buyer picks up the gold waste goods at the gold shop workshop, but the goods have not been packed. 2) The review of Muamalah Jurisprudence on the sale and purchase of gold waste in Karanganyar Village, Kandanghaur District, Indramayu Regency is in accordance with the pillars of buying and selling, but in the conditions of buying and selling, where one of the conditions, namely the object being traded, has not been fulfilled, because the gold waste is unknown and contains elements of gharar. However, it is included in gharar al-yasir (mild gharar) because the sale and purchase of gold waste does not cause much dispute between the two parties to the contract.

Keywords: *Fikih Muamalah, Sale and Purchase of Gold Waste*

Abstrak. Salah satu praktik jual beli ialah jual beli limbah emas. Berbeda dengan jual beli emas pada umumnya, jual beli limbah emas diperjualbelikan tidak berbentuk emas melainkan berada dalam limbah. Jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu antara penjual dengan pembeli dilakukan dengan cara pihak pembeli mengambil langsung ke pada penjual dengan kondisi barang tersebut belum di kemas, diserahkan terimakan secara taksiran. Hal ini diduga melanggar ketentuan-Ketentuan fikih muamalah dari aspek rukunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli limbah emas dan meninjau fikih muamalah terhadap jual beli limbah emas di lokasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini ialah 1) Praktik jual beli limbah emas dalam sistem penjualan, pihak penjual menawarkan harga kepada pembeli, kemudian melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya pihak pembeli mengambil barang limbah emas di bengkel toko emas, namun barang tersebut belum dikemasi. 2) Tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sudah sesuai dengan rukun jual beli akan tetapi dalam syarat jual beli yang mana salah satu syarat yaitu objek yang diperjualbelikan belum terpenuhi, karena pada belum diketahui didalam limbah emas tersebut dan mengandung unsur gharar. Namun termasuk kepada gharar al-yasir (ghrara ringan) karena jual beli limbah emas ini tidak menimbulkan banyak perselisihan diantara kedua belah pihak yang berakad.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Jual Beli Limbah Emas*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak hanya mengajarkan tentang kehidupan akhirat saja, tetapi juga memberikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan fisik manusia. Salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam adalah bidang muamalah yang mencakup aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia dalam urusan duniawi mereka. [1][2]

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai bentuk pemberi keleluasaan kepada hamba-Nya, mengingat bahwa setiap manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal. Tidak ada satupun yang mereka butuhkan melainkan telah dijelaskan secara sempurna, dengan aturan yang adil dan disusun dengan benar. Dalam istilah fikih, jual beli disebut dengan al-ba'i secara etimologi, yang berarti berpindah kepemilikan benda berdasarkan kesepakatan bersama. Kata al-ba'i dalam bahasa Arab digunakan untuk membedakan dari lawannya, yaitu al-syira'[3][4].

Jual beli yaitu suatu perjanjian antara dua pihak untuk menukar barang atau barang yang memiliki nilai secara sukarela, dengan pihak pertama menerima benda tersebut dan pihak kedua yang telah dibenarkan syara' dan disepakati[5]. Ulama Hanafiyah menanggapi jual beli ialah tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang mempertukarkan sesuatu yang lain dengan cara tertentu yang dikenal sebagai al-bai', seperti melalui ijab dan ta'athi (saling menyerahkan)[6].

Jual beli disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis serta ijma ulama sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia yang memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar jual beli yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat ditetapkan sah oleh *syara'*. Juhur ulama menetapkan rukun dan syarat jual beli ada empat adalah: 1) adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli; 2) adanya shighat (ijab dan kabul); 3) adanya *mabi'* yaitu objek atau barang yang diperjualbelikan; 4) adanya nilai tukar pengganti barang juga dikenal sebagai *iwadh*[7]. Salah satu syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam adalah barang tersebut dapat diketahui keadaan barangnya, barang tersebut milik seseorang, bermanfaat bagi manusia, dan barang boleh diserahkan pada saat akad berlangsung.

Bentuk jual beli yang ambil terkait jual beli limbah emas termasuk kedalam kategori jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah. Kedua, jual beli yang sah tetapi dilarang oleh hukumnya. Dalam hal ini, permasalahan yang peneliti tidak jelas karena jual beli yang bersifat samar-samar berarti haram hukumnya untuk diperjualbelikan. Yang dimaksud dengan samar-samar disini berarti tidak jelas tentang barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayaran, maupun ketidakjelasan yang lainnya

Jual beli limbah emas diperjualbelikan tidak berbentuk emas melainkan berada dalam limbah. Berbeda dengan jual beli emas pada umumnya, yang secara langsung di perjualbelikan yaitu perhiasannya. Penjualan limbah emas berada disekitar tempat bengkel/kerja pengrajin emas. Jual beli limbah emas ini diperjualbelikan mengandung manfaat bagi pengelola limbah karena pengelola memanfaatkan limbah untuk diolah kembali sehingga bisa mendapatkan emas yang tersisa didalam limbah.[8]

Pada praktiknya limbah emas yang diperjualbelikan belum diketahui zat, sifat, atau kadar emas yang terkandung didalam limbah tersebut. Jika didalam limbah menghasilkan emas dengan kadar rendah akan merugikan pembeli. Limbah emas yang dibeli oleh pengolah limbah menggunakan harga taksiran yang disesuaikan dengan banyaknya limbah. Hal ini diduga adanya permasalahan dari segi rukun dan syarat jual beli yaitu objek penelitian tersebut. Karena didalam limbah emas tidak mengetahui berapa kadar emas di dalam limbah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: “Bagaimana praktik jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu?”, “Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu?”. Adapun berikut tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami praktik jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu
2. Untuk memahami tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan normatif, yang merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki objek penelitian berdasarkan aspek hukum[9]. Dalam penelitian ini bersumber dari fikih muamalah.

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di lapangan untuk tujuan mengumpulkan informasi dan menggambarkan peristiwa atau kejadian yang terjadi sesuai dengan fakta yang ditemukan. Dalam hal ini penelitian akan melakukan pengamatan langsung di Toko Emas Sinar Mulya Putri dan Toko Emas Sinar mulya Jaya Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sebagai penjual limbah emas. menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Adapun berikut sumber data pada penelitian:

1. Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari sumber asli di lapangan lokasi yang memberikan informasi secara langsung dalam konteks penelitian. Sumber data yang diperoleh dilapangan yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dengan pihak penjual limbah emas yakni Bapak Parta dan Bapak Nano serta pihak pembeli yakni Bapak Wanda.
2. Sumber data sekunder ialah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang tersedia. Dengan demikian, peneliti bertindak sebagai tangan kedua. Sumber data sekunder yang digunakan dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain : Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, jurnal, dan sumber data lain yang terkait dengan penelitian tentang fikih muamalah dalam praktik jual beli limbah emas. Data tersebut kemudian digunakan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

Berikut metode pengumpulan data pada penelitian ini:

3. Wawancara. Menurut Maykut, mengemukakan dalam kajian kualitatif ini, wawancara sering digunakan ketika seseorang berperan sebagai pengamat partisipan, meskipun orang-orang yang berada di sekitarnya mungkin tidak menyadari bahwa percakapan informal tersebut merupakan wawancara. Menurut Dexter wawancara merupakan sebuah percakapan dengan tujuan. Tujuannya antara lain untuk memperoleh peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, dan lain sebagainya[10]. Peneliti melakukan wawancara yang bersifat terstruktur mana sebelumnya telah disusun daftar pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam menggunakan Teknik wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli limbah emas di Desa Karanganyar. Adapun menjadi narasumber wawancara adalah Bapak Parta (penjual), Bapak Nano (penjual), dan Bapak Wanda (pembeli) Alasan memilih narasumber tersebut karena selain peneliti menganggap bahwa narasumber yang dipilih bisa memberi informasi dengan benar.
4. Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung lingkungan yang mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan objek yang diteliti dengan menggunakan indera yang dimilikinya[9]. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu pengamatan langsung ke pihak penjual di toko emas sinar mulya putri dan toko emas sinar mulya putra yang berlokasi di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sehingga memperoleh data-data yang relevan.

5. Dokumentasi, dengan menganalisis dokumen-dokumen yang diharapkan dan di perlukan menjadi data yang valid. Adapun dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu berupa gambar atau foto bukti-bukti cara mengambil limbah di pihak penjual dan gambar atau foto lainnya
6. Studi literatur merupakan proses pengumpulan data yang diambil dari bahan yang tertulis berupa buku dan jurnal yang membahas tentang topik penelitian. Dalam penelitian ini sumber-sumber yang digunakan yakni segala yang berkaitan dengan jual beli limbah emas berdasarkan fikih muamalah.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan analisis data model Miles dan Huberman. Berikut kegiatan analisis yang dilakukan model Miles dan Huberman:

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam penyederhanaan, mengabstrakkan dan mentransformasikan data kasar yang timbul berdasarkan tertulis dilapangan. Dalam proses reduksi data ini dilakukan dengan cara wawancara terstruktur sehingga peneliti dapat mengelola data. Setelah mendapatkan data peneliti mereduksi data tersebut dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting. Dengan demikian, data yang jelas direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas
2. Penyajian data, setelah proses reduksi data selesai, langkah berikutnya adalah melakukan penyajian data dengan tujuan untuk mengatur data secara terstruktur dan memudahkan pemahaman. Penyajian data dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan penjual dan pembeli limbah emas. Data yang diperoleh nantinya disatukan sesuai dengan rumusan masalah.
3. Menarik kesimpulan, setelah melewati tahapan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan didukung fakta-fakta yang valid. Peneliti dapat mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, apakah sesuai atau tidak dengan tinjauan fikih muamalah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Limbah Emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu

Pada praktik jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu ini yang terlibat dalam transaksi jual beli yakni pihak penjual dan pihak pembeli yang bisa mengelolah limbah emas ini. Pada praktik jual beli limbah emas ini pihak pembeli, membeli limbah tersebut karena pihak penjual tidak bisa mengelolah limbah emas. Sistem praktik jual beli limbah emas yang dilakukan di bengkel toko emas Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

1. Pihak penjual menawarkan limbah emas kepada pihak pembeli melalui via telepon. Pihak pembeli disini orang yang bekerja sebagai pengelola limbah emas tersebut. Pihak penjual, menjual limbah emas setiap 1 tahun sekali. Limbah yang ditawarkan ada dua jenis limbah, yaitu debu emas, dan sampah emas. Sampah emas yaitu bahan atau barang yang sudah tidak di pakai dan sudah di buang oleh pengrajin emas, disini sampah emasnya berbentuk air bekas cucian atau air crom. Dalam satu tahun penjual biasanya menjual limbah emas sekitar 200-250 liter air crom dan 500 gram-1 kg debu emas.
2. Jika pihak pembeli setuju maka pihak penjual dan pihak pembeli melakukan kesepakatan harga. Harga yang disepakati dalam transaksi ini memakai harga taksiran berdasarkan lamanya waktu pengelola dan berapa banyaknya limbah emas tersebut. harga yang ditentukan dalam transaksi jual beli limbah emas ini yakni 1 liter air crom dijual dengan harga sekitar Rp 85.000 dan 1 kg debu emas dijual dengan harga sekitar Rp. 6000.000.
3. Pembeli melakukan pembayaran, setelah ada kesepakatan harga maka pembeli melakukan pembayaran. Pembeli menggunakan dua metode pembayaran yakni via transfer antar bank dan bayar dimuka atau pembayaran langsung pada saat pengambilan barang limbah emas.

4. Pembeli mengambil barang limbah emas kepada penjual. Pihak pembeli mengambil barang tersebut di bengkel toko emas. Pembeli mengambil barang keadaan barang belum di kemas.

Pembeli bersama dua pegawainya untuk mengumpulkan debu emas yang disekitaran tempat bekerja para pengrajin emas seperti meja kerja, alat-alat kerja, dinding ruangan kerja serta lantai-lantai tempat operasional kerja. Biasanya di bersihkan menggunakan kuas dan kain lap yang basah atau lembab agar emas dalam butiran-butiran debu tersebut terbawa kedalam lap. Lantai tempat kerja di pel dan air pelnya dikemas dalam drigen atau plastik. Selain debu emas yang berada di tempat kerja pengrajin emas ada juga abu poles. Abu poles ini sisaan dari pemolesan emas.

Demikian sistem jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Selain itu peneliti menemukan fakta bahwa pada praktik jual beli limbah emas ini pembeli belum mengetahui berapa banyak limbah emas didalamnya sehingga pembeli terkadang merasa dirugikan. Maka dari itu pada objek jual beli limbah emas ini pembeli hanya mengetahui limbah emasnya saja tetapi belum mengetahui berapa banyak dan kadarnya.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu

Pada praktiknya jual beli yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, terdapat transaksi jual beli dimana pembeli tidak mengetahui berapa banyak emas dan kadar emas dalam limbah yang dibelinya. Untuk mengetahui kadar emas didalam limbah tersebut, pembeli perlu mengolah limbah tersebut terlebih dahulu. Agar sebuah transaksi jual beli dianggap sah, harus memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli. Jika rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara'*. Berikut ini adalah beberapa rukun dan syarat-syarat jual beli:

1. Orang yang berakad, adanya penjual dan pembeli limbah emas. Para pihak yang terlibat dalam jual beli limbah ini sudah memenuhi syarat yakni orang yang berakal, yang sudah baligh dan tidak dalam paksaan ketika melakukan akad. Berdasarkan hal tersebut, para pihak yang melakukan akad jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.
2. Ijab dan Kabul, pada akad jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sesuai dengan rukun dan syarat ijab dan kabul yang mana Orang yang mengucapkannya sudah mencapai dewasa dan memiliki kemampuan berpikir yang baik, kabul sesuai dengan ijabnya dan dilakukan dalam satu majelis. Bahwa selama transaksi jual beli tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan, maka segala bentuk transaksi, termasuk melalui telepon dan internet itu diperbolehkan. Dalam prosesnya pihak pembeli dapat mengambil langsung limbah emas tersebut di bengkel toko emas. Namun demikian, pihak pembeli dan penjual melakukan akad ijab dan Kabul melalui via telepon.
3. Barang yang diperjualbelikan.
 - a. Syarat objek yang diperjualbelikan yang pertama harus ada objek, pihak penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Pada jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu yang menjadi objek ini yaitu limbah emas.
 - b. Barang tersebut dapat memberi manfaat bagi manusia. Dalam hal ini limbah emas yang diperjualbelikan di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu ini dapat bermanfaat karena limbah emas tersebut dapat diolah menjadi emas kembali dan dapat kebutuhan bagi perekonomian.
 - c. Syarat objek yang dapat diperjualbelikan adalah barang yang dijual harus milik sendiri, tidak sah jika barang tersebut dimiliki oleh orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Pada praktiknya jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu ini tidak ada masalah karena barang tersebut milik penjual sendiri. Karena sebelum menjadi limbah emas ini barang tersebut

ialah emas yang di cuci kembali dan dipoles/diasah untuk bisa berkilau, dari polesan tersebut nantinya akan menjadi limbah.

- d. Barang diserahkan pada saat terjadinya perjanjian atau pada waktu yang telah disepakati. Dalam jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, barang tersebut diserahkan pada saat sudah akad berlangsung, karena pihak penjual dan pihak pembeli melakukan transaksi akad terlebih dahulu, kemudian pembeli mengambil limbah emas tersebut di bengkel toko emas.
- e. Barang yang diperjualbelikan barang harus diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui jumlahnya, beratnya, ukurannya, atau kadarannya. Jika terdapat keraguan mengenai hal tersebut, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Dalam praktik jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu belum terpenuhi objek akadnya karena ketidakjelasan objeknya yang mana tidak diketahui berapa banyak limbah dan kadar didalam limbah emas tersebut dalam fikih muamalah disebut dengan gharar.

Larangan jual beli gharar di dasarkan pada larangan Allah SWT dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supata kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2] 188).

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli yang mengandung unsur penipuan dapat merugikan salah satu pihak karena ketidakpastian mengenai keberadaan barang atau tidak dapat dipastikan jumlah atau ukurannya.

Dalam jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu termasuk bisnis yang mana tidak diperbolehkan karena terdapat unsur gharar. Namun gharar dibagi menjadi tiga bagian yaitu gharar al-yasir (gharar ringan) yaitu gharar yang dimaafkan keberadaannya karena tidak merusak akad, gharar al-katsir yaitu gharar ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak, dan gharar al-mutawasithah yaitu keberadaannya dibawah gharar al-kasir atau berada di atas al-yasir.

Nilai harga tukar, Salah satu unsur paling penting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual, yang dalam zaman sekarang umumnya berupa uang. Pada praktiknya jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu para pihak telah sama sama menyepakati harga yang telah ditentukan. Transaksi jual beli ini biasanya secara langsung atau tidak langsung, dimana secara langsung penjual menerima langsung uang dari pihak pembeli dan secara tidak langsung pembeli melakukan pembayarannya dilakukan via transfer.

Berdasarkan hal tersebut sudah terpenuhinya syarat mengenai nilai tukar, karena kedua belah pihak sudah sama sama sepakat terhadap harga limbah emas tersebut. Kemudian, transaksi jual beli limbah emas ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung

Maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu ini dalam rukun jual beli sudah terpenuhinya sevaa keseluruhan akan tetapi pada syarat jual beli yang mana salah satu syarat yaitu objek yang diperjualbelikan belum terpenuhi, karena pada belum diketahui didalam limbah emas tersebut dan mengandung unsur gharar. Namun termasuk kepada gharar al-yasir (gharar ringan) karena jual beli limbah emas ini tidak menimbulkan banyak perselisihan diantara kedua belah pihak yang berakad.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka ditarik kesimpulan yang dapat diambil sebagai jawaban dari rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Pada Praktik jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Praktik yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara Penjual menawarkan harga kepada pembeli, kemudian melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya pihak pembeli mengambil barang limbah emas di bengkel toko emas. pada praktik jual beli limbah emas ini pembeli belum mengetahui berapa banyak limbah emas didalamnya sehingga pembeli terkadang merasa dirugikan.
2. Berdasarkan ditinjau fikih muamalah terhadap praktik jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sudah sesuai dengan rukun jual beli akan tetapi dalam syarat jual beli yang mana salah satu syarat yaitu objek yang diperjualbelikan belum terpenuhi, karena pada belum diketahui didalam limbah emas tersebut dan mengandung unsur gharar. Namun termasuk kepada gharar al-yasir (gharar ringan) karena jual beli limbah emas ini tidak menimbulkan banyak perselisihan diantara kedua belah pihak yang berakad.

Daftar Pustaka

- [1] E. Devita and N. D. Himayasari, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 113–120, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1364.
- [2] F. T. Muhammad Yunus, Maman Surahman, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa secara Borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan," *Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 2, pp. 517–520, 2020.
- [3] N. Juniar and Zia Firdaus Nuzula, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 85–92, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1154.
- [4] A. R. Ghazaly, G. Ihsan, and S. Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- [5] H. Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-12. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- [6] S. Halim, *Fiqh Muamalah*. Padang: UMSB Press, 2021.
- [7] P. Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- [8] M. W. Zani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Emas di Kabupaten Padang Pariman," Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2019.
- [9] A. Misno and A. Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2018.
- [10] R. Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.